

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006

(JURIDICAL REVIEW FOR ESTABLISHMENT MECHANISM
OF COOPERATION LICENSE BASED ON THE RULE OF
STATE MINISTER COOPERATION AFFAIRS FOR SMALL
AND MIDDLE INDUSTRY OF INDONESIAN REPUBLIC
NUMBER:01/Per/M.KUKM/I/2006)

DEWI RATNANING UTAMI NIM. 030710101207

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2007

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006

(JURIDICAL REVIEW FOR ESTABLISHMENT MECHANISM
OF COOPERATION LICENSE BASED ON THE RULE OF
STATE MINISTER COOPERATION AFFAIRS FOR SMALL
AND MIDDLE INDUSTRY OF INDONESIAN REPUBLIC
NUMBER:01/Per/M.KUKM/I/2006)

DEWI RATNANING UTAMI NIM. 030710101207

UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2007

MOTTO

"Seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan, tidak akan membuat kemajuan walupun ia berada di jalan yang mulus" (Thomas Carlyle)*)

^{*)} Habiburrahman El. Shirazi, 2006. Ayat-ayat Cinta. Jakarta, Republika.

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006

(JURIDICAL REVIEW FOR ESTABLISHMENT MECHANISM
OF COOPERATION LICENSE BASED ON THE RULE OF
STATE MINISTER COOPERATION AFFAIRS FOR SMALL
AND MIDDLE INDUSTRY OF INDONESIAN REPUBLIC
NUMBER:01/Per/M.KUKM/I/2006)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

> DEWI RATNANING UTAMI NIM. 030710101207

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
4 JUNI 2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 22 MEI 2007

Oleh

Pembimbing

HIDAJATI, S.H. NIP. 130 781 336

Pembantu Pembimbing

EMI ZULAIKA, S.H. NIP. 132 288 193

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI **NEGARA** KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006

Oleh:

DEWI RATNANING UTAMI NIM. 030710101207

Pembimbing Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H.

NIP. 132 288 193

EMI ZULAIKA, S.H.

NIP. 130 781 336

Mengesahkan: Departemen Pedidikan Nasional Republik Indonesia Universitas Jember Fkultas Hukum Dekan.

> KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. NIP. 130 808 985

Dipertal	nankan di had	lapan Panitia Peng	uji pada:				
Hari	: Senin	,					
Tanggal	: 4 (empat)	,					
Bulan	: Juni	,					
Tahun	: 2007						
Diterim	a oleh Panitia	Penguji Fakultas	Hukum Universitas Jember				
	Panitia Penguji						
	Ketu	ด	Sekretaris				
	IXCU	u	Den etal is				
MARI	DI HANDON	IO, S.H., M.H.	IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H				
14171141							
	NIP. 131 8	332 299	NIP. 132 164 568				
		Anggo	ta Penguji				
	<u>ATI, S.H.</u> 0 781 336						
EMI ZU	U LAIKA, S.I	H.					
	2 288 193	<u> </u>	•••••				

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PEMBENTUKAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR:01/PER/M.KUKM/I/2006". Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam rangka penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- 1. Ibu Hidajati, S.H., selaku Dosen Pembimbing..
- 2. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing.
- 3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi dan Ketua Jurusan/Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
- 5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 7. Bapak Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 9. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- 10. Almamater tercinta yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.

- 11. Orang Tuaku tercinta, Ibunda Supami dan Ayahanda Suratman (alm) yang jasa-jasanya tak terhingga, membimbing, memberi motivasi dan dukungan moral dan materiil yang menghantarkanku menuju masa depan yang cerah.
- 12. Bapak Drs. Sudaljono, selaku Kepala Bagian Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Jember.
- 13. Adekku tercinta Winda Wisesa Wardani yang selalu mendoakan, memberi semangat dan kasih sayangnya.
- 14. Keluargaku tercinta di Probolinggo, Bulek Ruby, Om Cahyo, mbak Rin, Ananda, Dewantara, Dimas dan Adek Rama yang selalu memotivasi dan kasih sayangnya.
- 15. Keluargaku tercinta di Jember, Pak De Gutomo dan Bu De Maryono yang selalu memberi dukungan.
- 16. Galing Kukuh Pradana yang selalu memberi motivasi, dukungan dan kasih sayangnya.
- 17. Sahabatku Shinta dan Veronica yang selalu memberi motivasi dan dukungan.
- 18. Teman-temanku di Kos Bangka III No. 15 Jember, Chibi, Dian, Cicik, Uni, Yayik, Fai, Widia, Titah dan Iva yang selalu memberi support dan keceriaan.
- 19. Teman-teman kampusku "Officium Nobillium" Sugeng, Gigeh Apis, Eva, Ochi, Eki, Devi, Theo, Toma, dan Yoga serta teman-teman lainnya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungannya selama ini.
- Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka atas kebajikan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu, penulis dengan tangan terbuka bersedia menerima segala saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya karya penulisan berikutnya, dari semua pihak.

Jember, Juni 2007 Penulis

RINGKASAN

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi dalam sistem perekonomian di Indonesia berperan secara aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan atau ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Faktor yang utama pada pendirian koperasi adalah mengenai akta pendirian koperasi. Akta Pendirian Koperasi merupakan akta yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi, sedangkan anggaran dasar koperasi merupakan sumber peraturan tata tertib bagi tertibnya organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya. Sehingga pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006 telah diatur mengenai prosedur pembentukan akta pendirian koperasi yaitu dapat dibuat melalui kuasa pendiri maupun dapat dibuat di depan notaris dengan menggunakan akta otentik

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang prosedur pembentukan akta pendirian koperasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:01/Per/M.KUKM/I/2006 dan akibat hukum atas pembentukan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh kuasa pendiri atau oleh notaris (akta otentik).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab dan memberikan masukan terhadap kedua permasalahan dalam skripsi ini, sekaligus sebagai persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S1).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif. Analisis yang digunakan adalah metode

deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Prosedur pembentukan akta pendirian koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia NOMOR:01/Per/M.KUKM/I/2006, terdapat 2 (dua) prosedur yaitu pembentukan akta pendirian koperasi dibuat oleh kuasa pendiri dan pembentukan akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris. Akta pendirian koperasi dengan akta otentik, pada pembentukannya dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris. Sedangkan pembentukan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh kuasa pendiri yang di dalamnya memuat anggaran dasar koperasi cukup ditandatangani oleh para kuasa pendiri tanpa harus didepan notaris.

Akibat hukum pembentukan akta pendirian koperasi dengan menggunakan akta otentik dibuat oleh notaris dan pembentukan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh kuasa pendiri adalah sama-sama sah dan keberadaan koperasi tersebut juga diakui oleh hukum. Namun apabila terjadi persoalan hukum, akta otentik akan menjadi alat bukti yang sempurna dan tidak memerlukan bukti tambahan untuk pembuktiannya. Sedangkan akta pendirian koperasi yang dibuat dibawah tangan oleh kuasa pendiri pada dasarnya tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan tetapi apabila terdapat persoalan hukum diperlukan bukti tambahan untuk memperkuat akta pendirian koperasi tersebut.

Saran yang diberikan dalam skripsi ini adalah bahwa akta pendirian koperasi baik dengan menggunakan akta otentik maupun akta dibawah tangan, haruslah terlebih dahulu direncanakan secara matang mengenai anggaran dasarnya, hal ini memiliki tujuan agar suatu koperasi dapat menjalankan usahanya dalam jangka waktu yang panjang. Apabila akta pendirian koperasi menggunakan akta otentik memiliki kekuatan hukum yang lebih sempurna, pendirian suatu koperasi haruslah lebih mengutamakan penggunaan akta otentik.

DAFTAR ISI

HALAN	MAN SAMPUL DEPAN	i
HALAN	MAN SAMPUL DALAM	ii
HALAN	MAN MOTTO	iii
HALAN	MAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAN	MAN PERSETUJUAN	v
HALAN	MAN PENGESAHAN	vi
HALAN	MAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAN	MAN UCAPAN TERIMA KASIH	viii
HALAN	MAN RINGKASAN	X
HALAN	MAN DAFTAR ISI	xii
HALAN	MAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang Masalah	1
	1.2 Rumusan Masalah	5
	1.3 Tujuan Penelitian	5
	1.3.1 Tujuan Umum	6
	1.3.2 Tujuan Khusus	6
	1.4 Metode Penelitian	6
	1.4.1 Pendekatan Masalah	6
	1.4.2 Sumber Bahan Hukum	7
	1.4.3 Sumber Bahan Non Hukum	8
	1.4.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2.	TINJAUAN PUSTAKA	9
	2.1 Pengertian Koperasi	9
	2.2 Bentuk-bentuk Koperasi Indonesia	11
	2.3 Jenis-jenis Koperasi	14
	2.4 Pembentukan Akta Pendirian Koperasi	17

BAB 3.	BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN				
	3.1 Mekanisme Pembentukan Akta Pendirian Koperasi				
	Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan				
	Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia				
	No:01/Per/M.KUKM/I/ 2006	22			
	3.2 Akibat Hukum Akta Pendirian Koperasi yang Dibuat Oleh				
	Kuasa Pendiri Atau Oleh Notaris (Akta Otentik)	33			
BAB 4	PENUTUP	38			
	4.1 Kesimpulan	38			
	4.2 Saran	39			
DAFTA	AR BACAAN				
LAMPI	IRAN				

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

- Surat Pengantar Penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah Kabupaten Jember
- Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah Kabupaten Jember
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tetang Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- 4. Notulen Rapat Pendirian Koperasi
- 5. Permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
- 6. Salinan Akta Pendirian yang Dibuat Oleh Notaris
- 7. Akta Pendirian Koperasi yang Dibuat Oleh Para Pendiri
- 8. Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
- 9. Contoh Akta Pendirian Koperasi
- Struktur Organisasi Koperasi